

JURNAL 
Hukum Islam
Volume 17 Nomor 1, Juni 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jbi/article/view/2030>
DOI: <https://doi.org/10.28918/jbi.v17i1.2030>

P-ISSN: 1829-7329

E-ISSN: 2502-7719

Submitted: 10-01-2019

Reviewed: 02-02-2019

Approved: 15-03-2019

**Tradisi *Siram Tuwuh* Pasca Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*
(Studi Kasus di Dusun Ngelo Desa Kempleng
Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri)**

Anggi Rizki Rachmat, Imam Sukardi

Universitas Hasyim Asy'ari

anggi88@gmail.com

Abstract

Siram Tuwuh generally has a meaning namely "Tajdid Nikah" it is all accomplished because there is a certain reason and also one of a well known problem in the society which lasted for generations. It often happens among married couples who have been married for quite a long time. From these problems, there are two issues in this research, (1) The underlying factors of siram tuwuh occurrence; (2) The Maqashid Syariah's analysis towards Siram Tuwuh practice. This research is a field research and a qualitative research using the method of the maslahah mursalah (Maqashid Syariah) approach. The results show that (1) Siram Tuwuh is carried out after marriage, by the terms the family is already established their basic necessities or economies and also have a child, Siram Tuwuh is essentially a form of gratitude by holding a new marriage contract which requires the presence of witnesses and male relative legally, in the process of this event also invites the neighbors to pray for the family who hold Siram Tuwuh, (2) The prosperity of Siram Tuwuh is the establishment of a happy, loving and supportive family and avoiding divorce which can cause the derelict children.

Keyword: Tradition, Siram Tuwuh, Maqashid Shari'ah.

Abstrak

Siram Tuwuh pada umumnya mempunyai arti yaitu Tajdid Nikah Semua itu dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu, dan juga salah satu problem yang sangat terkenal di kalangan masyarakat yang berlangsung secara turun temurun. Hal demikian kerap terjadi di kalangan pasangan suami istri yg sudah terikat perkawinan yg cukup lama. Dari permasalahan tersebut ada dua fokus dalam penelitian ini, yaitu; (1) faktor yang melatarbelakangi terjadinya Siram Tuwuh di desa Tersebut; (2) Bagaimana analisis Maqashid Syari'ah terhadap praktek Siram Tuwuh di desa tersebut. Penelitian ini bersifat field research dan bentuk penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan maslahah mursalah (Maqashid Syari'ah). Hasil penelitian yang dapat dipaparkan penulis yaitu (1) bahwasanya Siram Tuwuh ini selalu dilaksanakan pasca perkawinan, dengan syarat

keluarga yang akan di-Siram Tumbuh ini sudah mapan sandang pangannya atau ekonominya dan juga sudah dikaruniani seorang anak, Siram Tumbuh hakikatnya bentuk rasa syukur dengan diadakannya akad pernikahan baru layaknya prosesi akad nikah yaitu harus adanya saksi dan wali, dalam proses acara ini juga mengundang kepada para tetangga untuk mendoakan keluarga yang siram tumbuh tersebut, (2) kemaslabtan yang ada pada Siram Tumbuh adalah terbinanya keluarga yang sakinah wa mawaddah wa rohmah dan terbindar dari perceraian yang bisa mengakibatkan anak-anak mereka terlantarkan sebab yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Tradisi, Siram Tumbuh, Maqashid Shari'ah.

PENDAHULUAN

Pernikahan yang sah adalah perkawinan yang bisa memenuhi segala persyaratan akad, semua syarat yang sah pada akad dan segala persyaratannyapun terlaksana sebagaimana syarat wajib yang harus dilakukan oleh kedua mempelai yakni yang berakad, benar-benar memahami ilmu dalam melaksanakan akad pernikahan, shighatnya mengindikasikan pemilikan kesenangan secara abadi, bersatu dalam satu wadah yaitu *ijab* dan *qabul*, tidak ada perbedaan di antara kedua pasangan, setiap dari mereka yaitu laki-laki dan perempuan berpasangan dalam satu *ijab* dan *qabul* mendengarkan suara yang lainnya, seorang istri merupakan objek penerima pernikahan yang telah diadakan, yang mana kedua mempelai dihadiri oleh dua orang saksi yang sudah memenuhi persyaratan persaksian, kedua mempelai harus berakal dan baligh dan ketika beberapa syarat tersebut berkumpul maka akad pernikahan tersebut menjadi sah yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara'*.

Salah satu problem yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat yang berlangsung secara turun temurun adalah memperbaiki nikah atau perkawinan yang populer dikenal dengan istilah *tajdid al-nikah*. Proses mejalankan tradisi *tajdid al-nikah* sama seperti akad nikah seperti umumnya. Hal ini kerap terjadi di kalangan pasutri yg sudah mempunyai ikatan dalam perkawinan yang bisa dianggap cukup lama. *tajdid al-nikah* yang biasanya juga dilaksanakan dengan orang-orang tertentu setempat yang dianggap kharismatik dengan mengundang sebagiantetangga ataupun kerabat. Terkadang prosesi *tajdid al-nikah* tidak cukup dilakukan hanya sekali, ada sebagian pasangan yang melakukan *tajdid al-nikah* dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan problematika dan tujuan masing-masing pasangan. Namun yang kerap terjadi biasanya karena seringnya bertengkar atau cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga mereka.

Tajdid al-nikah pada dasarnya merupakan suatu proses akad dalam pernikahan antara pasangan suami istri yang telah sah dalam ikatan pernikahannya. Semua itu diaplikasikan ada suatu alasan atau sebab tertentu. Meskipun tidak ada ketentuan sebagai payung *hukum* yang pasti dalam hal itu, baik syar'i maupun hukum positif, praktek *tajdid al-nikah* hampir dapat ditemui di seluruh wilayah Indonesia. *Tajdid al-nikah* ditujukan sebagai suatu solusi tersendiri dalam rangka memperbaiki pernikahannya dan bukan pengulangan dalam nikah. *Tajdid al-nikah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif dalam rangka untuk menambah kebaikan di antara mereka, serta mengharap barakah dalam rumah tangga agar hidup sejahtera dan tentram karena mengandung unsur *tajammul* (keindahan) dan *ibhtiyati* (berhati-hati).

Penelitian ini bersifat *field research* dan bentuk penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *maslahah mursalah* (*Maqashid Syari'ah*) yang dilaksanakan di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Siram Tuwuh*

Siram Tuwuh adalah kata bahasa Jawa yang mana pada dasarnya merupakan sebuah proses akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Kata *Siram Tuwuh* pada umumnya mempunyai arti yaitu *tajdid nikah*, yang mana kata *tajdid nikah* berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu "*tajdid* dan *nikah*" yang dalam Bahasa Jawa lainnya dikenal dengan istilah "mbangun nikah, bilas nikah ataupun nganyari nikah" (Nafik, 2016: 164). Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer di kalangan masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata *جَدِّد - يَجِدِّد - تَجْدِيدًا*, yang berarti mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yg baru (Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, 1997: 147.) Kata *tajdid*, mengandung arti membangun ulang, atau juga bisa kita sebut sebagai menghidupkan ulang, atau menyusun kembali, atau juga memperbaiki akad pernikahannya seperti apa yang diharapkannya (Abdul Manan, 2006: 147-148).

Menurut Masyfuk Zuhdi, kata *tajdid* itu mempunyai dan mengandung suatu pengertian yang global, yaitu; Pertama, *al-i'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah

agama terutama yang bersifat khilafiah kepada ajaran Islam,. Kedua, *al-ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *keburafat*, serta pembebasan berfikir ajaran Islam dari fanatisme aliran, madzhab dan akidah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, *al-ihya'* yang mempunyai arti menghidupkan ulang, menggerakkan, memajukan mengedepankan dan memperbaharui pemikiran dan mengamalkan ajaran syariat Islam. Hal ini berbeda dengan pendapat Harun Nasution yang lebih menekankan dan memprioritaskan kepada penyesuaian pemahaman ajaran Islam sesuai dengan zaman sekarang serta perkembangan baru yang ditimbulkan akibat perkembangan dan kemajuan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1986: 11-12). Dalam fiqh, *tajdidu al-nikah* diartikan memperbaiki nikah. Begitu juga pendapat Abu Ahmadi dalam *Kamus Pintar Agama Islam*, yang diartikan memperbaharui nikah (Abu Ahmadi dan Abdullah, 1992: 224).

2. Implementasi *Siram Tumbuh* di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Agama Islam mensyariatkan agar setiap ikatan pernikahan itu dilaksanakan selamanya oleh setiap pasangan, dengan diwarnai dan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai antar keduanya. Demikian juga Islam melarang keras atas perkawinan yang bertujuan hanya untuk pelampiasan hawa nafsu saja dan sementara waktu. Islam membangun pondasi syariat tersebut dalam realitanya tidaklah mudah dan semua butuh pengorbanan. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak menjadi hal yang asing apabila dalam menjalaninya akan terjadi kesalahpahaman antar suami istri, tidak saling percaya satu sama lain dan sebagainya, sehingga terjadilah ketidakharmonisan dalam bahtera berumah tangga dikarenakan antar keduanya saling memprioritaskan ego masing-masing, keadaan seperti inilah ada yang bisa diatasi menemukan solusi sehingga hubungan rumah tangga antar keduanya tetap dalam keharmonisan, disisi lain ada juga yang tidak dapat didamaikan dan diselesaikan bahkan satu sama lain saling meluapkan emosinya dan kemarahannya serta kebenciannya.

Berikut hasil dari wawancara penulis kepada pasangan pelaksana *siram tumbuh* yang yang bisa penulis simpulkan:

Tabel 1
Jumlah Pelaku *Siram Tuwuh*

No	Nama	Faktor
1	Dasiran dan Ngaijah	Sebagai rasa syukur pasutri dan Untuk keberkahan keluarga
2	Sutrisno dan Susiamtini	Sebagai rasa syukur pasutri dan Untuk keberkahan hidup
3	Doel Munadi dan Yanti	Sebagai rasa syukur pasutri dan Untuk memperindah sebuah hubungan
4	Mulyanto dan Parni	Sebagai rasa syukur pasutri dan Untuk kehati-hatian diri takut terucap talak
5	Kukuh Hariyono dan Siti Aisyah	Sebagai rasa syukur pasutri dan agar ekonomi semakin berkah
6	Sutik Mulyati dan Hadi Wibowo	Sebagai rasa syukur pasutri dan Untuk kehati-hatian diri karena suami kerja jauh dari keluarga

3. Landasan Hukum Islam Terhadap *Siram Tuwuh* di Desa Kempleng

Dasar hukum yang digunakan oleh pelaku *Siram Tuwuh* di Desa Kempleng, dalam masyarakat *Siram Tuwuh* mereka lakukan karena telah mengetahui bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat khususnya keturunan mbah Dasiran. Dimana *Siram Tuwuh* dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, mencapai kesejahteraan hidup dan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis serta sebagai bentuk rasa syukur pelaku *Siram Tuwuh* atas apa yang diberikan sang *keholiq* kepadanya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan para responden sebagai pelaksana dari *Siram Tuwuh*, dan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaan bahwa dengan *Siram Tuwuh* kehidupan jauh lebih baik dibanding sebelumnya (Mbah Dasiran, Wawancara: 2019) Hal senadapun diungkapkan oleh salah satu pelaku *Siram Tuwuh* juga bahwa kebiasaan adalah bisa menjadi argumen bagi mereka dalam melaksanakan *Siram Tuwuh*, dan banyak hasil yang bisa penulis yang bisa kita tuangkan di artikel ini dari para responden yang jawabannya hampir sama dan serupa tidak jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi dari sini cukup jelas bahwa landasan yang dijadikan pedoman oleh pelaku *Siram Tuwuh* di desa Kempleng dalam melakukan *Siram Tuwuh* adalah begitu kuatnya kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang mengandung adat istiadat di antara mereka.

Dilaksanakannya *Siram Tuwuh* ini ialah mampu menjadikan keluarga lebih baik lagi. dan merekapun mempunyai keyakinan yang kuat yaitu bahwa dilaksanakannya ini mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi psikis maupun ekonomi. Lain halnya keterangan dari bapak mudin pak anis bahwa landasan hukum yang dipakai dalam melaksanakan *Siram Tuwuh* adalah hukum melaksanakan *Siram Tuwuh* sama hanya seperti melakukan *tajdidul wudlu'* (memperbarui wudlu'). Seperti seseorang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, kemudian ingin melakukan lagi ibadah baik berupa sholat, membaca al-Qur'an, maka meskipun orang tersebut telah mempunyai wudlu' yang pertama tetapi ia dianjurkan untuk melaksanakan wudlu' lagi karena dikawatirkan pada waktu senggang telah melakukan sesuatu yang tidak disadari yang telah membatalkan wudlu' (Pak Anis, Wawancara: 2019). Hal yang sama pun diutarakan oleh pak sutris "bahwa *Siram Tuwuh* sama halnya jika memperbaiki keimanan kita terhadap Allah SWT. Dengan selalu memperbanyak mengucapkan syahadat tanpa membatalkan syahadat yang pertama." (Sutrisno, wawancara: 2019).

Siram Tuwuh juga demikian, nikah pertama yang telah dilakukan secara sah tidak sampai menimbulkan sebab-sebab perceraian atau thalak. *Siram Tuwuh* dilakukan hanya sekedar untuk hati-hati dan sebagai rasa syukur. Jadi hukum *Siram Tuwuh* sama hanya dengan hukum *tajdidul wudlu'* karena masih dalam ruang lingkup ibadah, kalau suatu ibadah diulang-ulang asal masih dalam lingkungan ibadah tidak apa-apa.

4. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tradisi *Siram Tuwuh* di Desa Kempleng

Siram Tuwuh termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Oleh sebab itu tidak dihindari dari pro dan kontra tentang permasalahan tersebut. Maka sebagaimana yang tertulis di bab sebelumnya bahwa landasan atau pijakan hukum yang dipakai pelaku *Siram Tuwuh* adalah mengambil kebiasaan yang sudah menjadi tradisi pada perorangan tertentu saja dengan tujuan memperbaiki nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang lebih harmonis dan sebagai bentuk rasa syukur pelaku tersebut kepada sang kholiq atas apa yang keluarga tersebut raih.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi *Siram Tuwuh*, atau motif-motif dasar yang mendorong terjadinya *Siram Tuwuh* oleh suami istri beraneka ragam, termasuk pengaruh

dilakukannya praktek *Siram Tuwuh*. Dari analisis data lapangan pelaksanaan *Siram Tuwuh* sebab beberapa faktor yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1. Faktor Keyakinan dan Tradisi

Dalam permasalahan perkawinan, para pelaku tradisi tidaklah lepas dari keyakinan yang besar yang ada di sekitar mereka di mana sebelum perkawinan dilakukan, biasanya kedua orang tua masing-masing dari mempelai menentukan hari pelaksanaan perkawinannya dengan perhitungan hari, pasaran calon mempelai, serta hari yang baik, begitu juga dalam pemasangan taropnya dan pemasangan hiasan janur juga dicarikan untuk harinya yang baik juga, dikarenakan dengan perhitungan yang baik tersebut akan berdampak keharmonisan tersendiri dalam berumah tangga dan dapat terhindar dari musibah dan malapetaka.

Dalam analisa Hasil wawancara penulis dengan sesepuh *Siram Tuwuh* pada faktor tradisi *Siram Tuwuh* ini “bahwa *Siram Tuwuh* ini selalu dilaksanakan pasca perkawinan, dengan syarat keluarga yang akan di *Siram Tuwuh* ini sudah mapan sandang pangannya atau ekonominya dan juga sudah dikaruniani seorang anak, karena bakikat dari pada *Siram Tuwuh* ini sendiri adalah sebuah bentuk rasa syukur dengan diadakannya akad pernikahan baru layaknya prosesi akad nikah yaitu harus adanya saksi dan wali, dalam proses acara ini juga mengundang kepada para tetangga untuk mendoakan keluarga yang *Siram Tuwuh* tersebut, Untuk itulah *Siram Tuwuh* diharapkan akan membawa ketentraman dalam kehidupan rumah tangga”. Hal-hal yang telah terurai di atas, menunjukkan bahwa timbulnya *Siram Tuwuh* di sebabkan karena pengaruh adat dan kepercayaan. Namun pada hakekatnya, Islam tidak menetapkan perhitungan baik buruk semacam itu sebab nasib seseorang itu hanyalah Allah yang mengatur dan menentukannya, hal ini jauh-jauh sebelumnya telah digambarkan Allah dalam al-Qur’an Surat al-A’raf ayat 131 yang berbunyi:

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemakmuran, mereka berkata; «Itu adalah karena (usaha) kami». Dan jika kesusahan menimpa mereka, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada nabi Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi mayoritas dari mereka tidaklah mengetahuinya”.

Adanya kebiasaan dalam masyarakat atau dalam istilahnya disebut dengan *Urf*, adalah apa yang telah biasa dilakukan oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adat kebiasaan tersebut adakalanya dapat diterima dan adakala tidak dapat diterima. Suatu adat kebiasaan dapat diterima apabila perkara tersebut telah dibiasakan, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan ditetapkan menjadi ketentuan hukum, sebagaimana dikatakan dalam kaidah ushul fiqh yang artinya: "*Adat merupakan syaria'at yang dikukuhkan sebagai hukum*" (Abdul Wahab Khallaf terj. Moh. Zuhdi dan Ahmad Qasih, 1994: 124).

Dari segi objeknya, *Urf* (tradisi, adat kebiasaan) dapat dikategorikan dalam dua aspek. Pertama, *Urf al-lafzi* (adat kebiasaan yang berkenaan dengan ungkapan). Sedangkan yang kedua, *Urf al-'amali* (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk perbuatan). *Urf* menjadi pijakan dalam penetapan hukum Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Tradisi yang demikian telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidaklah mudah untuk ditinggalkan diakarenakan beberapa kepentingan.

4.2. Faktor ekonomi

Faktor ini salah satu yang mengakitbatkan terjadinya pertengkaran. Kepercayaan yang mendasar pada masyarakat bahwasanya jika suatu keluarga itu tidak harmonis dan pertengkaran sering terjadi maka rizki yang diberikan oleh sang penciptapun ikut seret dan macet. Bertolak dari pemahaman seperti ini jika ditinjau dari segi hukum Islam yang pada hakikatnya menarik manfaat maka *Siram Tumbuh* yang didasari niatan semacam ini tidaklah Benar karena rizki datangnya dari Allah bukan dari *Siram Tumbuh* yang telah dilakukan oleh pelakunya. Akan tetapi Karena dalam hal mempertahankan tali dalam pernikahan agar tidak mudah putus ditengah jalan dan mendatangkan manfaat yaitu menyelamatkan keluarga tetap utuh dan keluarga akan mejadi lebih sakinah serta selalu dalam keharmonisan, maka perlu dilakukan *Siram Tumbuh* bagi pasangan pasutri yang masih sah dalam ikatan pernikahan dengan tujuan memperindah atau memperbarui pernikahan.

Imam Muhammad Izzuddin bin Abdus Salam menegaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Lebih lanjut

ditegaskan bahwa tujuan pokok syari'at Islam adalah mewujudkan keadilan dan menarik kemaslahatan (Muchlis Usman, 1999: 24). Seperti yang menjadi dasar kaidah *asasiyah* yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَالِبُ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan"

4.3. Faktor kehati-hatian

Faktor ini yang di sampaikan oleh pelaku *Siram Tuwuh* dari pasangan mulyanto dan parni dan juga dari pasangan Sutik Mulyati dan Hadi Wibowo, selain sebagai rasa syukur mereka kepada sang *kbaliq* atas apa yang mereka raih selama ini dan mereka juga melakukannya karena faktor kehati-hatian yang mana takut hal tersebut termasuk daripada talak. Hadi Wibowo yang berprofesi sebagai koki (juru masak) disalah satu restoran yang berada di luar pulau yang sering pulang dan berkumpul dengan keluarga hanya setahun dua kali, merasa kehidupannya sering terjadi perselisihan karena kurangnya komunikasi di antara keduanya, terkadang hampir tidak sengaja sang suami mengucapkan kata-kata tidak diinginkan, inilah yang dikhawatirkan akan menjadi talak yang sesungguhnya. seumpama dalam pertengkaran tersebut memang tanpa sengaja terucap kata talak agar mereka tidak berdosa. dengan anjuran orang tua istri tersebut karena dikhawatirkan terjadinya talak yang tanpa disengaja maka mereka melakukan *Siram Tuwuh* dengan disaksikan saudara-saudara dekat saja, kemudian dengan dilaksanakannya akad baru, dan memberikan mahar sebagaimana pernikahan atau akad yang pertama. Dengan dilaksanakannya *Siram Tuwuh* diharapkan menciptakan keharmonisan yang baru dan lebih kuat dalam berumah tangga dan keluarganya pun lebih komitmen dalam menjalaninya. Mengenai *Siram Tuwuh* terjadi pada pasangan diatas akan tetapi tidak semua orang yang menerima akan wawancara ini, jadi penulis terbatas menerima keterangan dari mereka, dengan alasan yang bermacam-macam karena mungkin ini adalah masalah yang sangat privasi dan sensitif jadi tidak semua orang mau menceritakannya dalam masalah ini, hanya beberapa dari mereka bisa ditemui dan diwawancarai secara langsung.

5. Analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap *Siram Tuwuh* di Desa Kempleng

Adapun analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Tradisi *Siram Tuwuh* ini masuk dalam tingkatan *maslahah* dengan kategori *tahsiniyat* yaitu mengambil segala kebiasaan yang telah lama berjalan atau sebuah tradisi yang baik dan selalu berusaha menjauhi dalam keadaan atau kondisi yang merusak dan mengotori akal pikiran yang sehat yang mana semuanya itu ada pada akhlaq mulia ((Nurhadi, 2017:207).

5.1. Kategori Hukum (*Maqashid al-Syari'ah*)

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqashid asy syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain:

a. *Dharuriyyat*

Secara etimologi berarti sesuatu yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak/darurat. Pada hal ini kita perlu memperhatikan lima hal, yaitu pemeliharaan pada agama, memelihara jiwa, pemeliharaan pada akal pikiran, memelihara keturunan, serta memelihara harta benda. Jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi pada kebutuhan *doruriyat* maka keselamatan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat.

Ada lima hal kategori yang paling urgen dan utama yang masuk dalam kebutuhan ini, yang mana kepentingannya harus selalu diperhatikan baik menjaga dan melindunginya:

- 1) Melindungi dan Memelihara Agama (*Hifdzu al-Din*) untuk perseorangan *ad-Din* biasanya identik dengan permasalahan peribadatan seorang muslim atau muslimah yang mereka lakukan, memnbela agama Islam dari ajaran yang menyesatkan dan dalam bentuk apapun yang akan merusak islam;
- 2) Melindungi dan Memelihara Nyawa (*Hifdzu al-Nafs*) Dalam agama Islam nyawa seorang manusia sangatlah berharga yang harus kita jaga dan melindunginya dalam bentuk apapun. Seorang muslim dilarang bunuh diri maupun membunuh nyawa orang lain. Terjemahan darisurat al-Isra '17:33, berbunyi: *Dan janganlah kamu membunuhjiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar;*

- 3) Melindungi dan Memelihara Akal (*Hifdzu al-'Aql*) perbedaan manusia dan hewan adalah akal, oleh sebab itu kita wajib melindunginya dan menjaganya selalu dengan cara bagaimanapun. Dan ajaran Islampun menuntut setiap dari kita untuk selalu menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan juga melarang keras melarang akal sehat yang telah di beri oleh sang pencipta ini seperti meminum minuman yang dilarang syang memabukkan (alkohol);
- 4) Melindungi dan Memelihara kehormatan garis keturunan (*Hifdzu al-'Ird*) menjaga keturunan ini termasuk daripadanya ialah menikah secara sah melalui agama maupun negara;
- 5) Melindungi dan Memelihara Harta (*Hifdzu al-Mal*) Harta benda adalah hal yang sangat urgen dan sangatlah berharga, namun Islam melarang keras kepada kita untuk mendapatkan hartakita secara illegal mapun yang syubhat atau berbetuk haram, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah 2: 188 : *“Dan janganlah dari sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”*.

Ke lima hal yang penting di atas di dapat dari syariah sebagai esensi dari pada eksistensi manusia. Oleh karenanya semua golongan kemasyarakatan sosial sudah seharusnya saling melindungi, karena jika tidak kehidupan umat manusia akan hancur dan kacau baik di dunia maupun di akhirat kelak.

b. *Hajjiyyat*

Menurut bahasa yang mempunyai arti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terlaksana atau terwujud maka tidak akan membahayakan keselamatan umat manusia, akan tetapi akan mengalami kesukaran dan kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsa* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum bisa terlaksana tanpa ada rasa terkekang atau terpaksa atau tertekan.

c. *Tahsiniiyyat*

Meurut bahasa berarti hal-hal penyempurna. Pada tingkatannya kebutuhan ini berupa kebutuhan penyempurna ataupelengkap saja. Jika kebutuhan ini tidak

terlaksana datau terwujud, maka tidak akan membahayakan atau mengancam dan yang tidak juga menumbuhkan kesulitan pada jiwa insan.

5.2. Peranan *Maqashid Syari'ah* dalam Pengembangan Hukum

Landasan hukum yang digunakan oleh pelaku *Siram Tuwub* di Desa Kempleng, dalam masyarakat *Siram Tuwub* mereka melakukan hal ini karena merka telah mengetahui bahwa hal ini kebiasaan dalam masyarakat tersebut secara umum dan khususnya keturunan mbah Dasiran. Dimana *Siram Tuwub* dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga, mencapai kesejahteraan hidup dan agar ekonomi keluarga pelaku tradisi tersebut mendapatkan suatu kebaikan dan agar keharmonisan pada keluarga tersebut selalu ada dan serta sebagai bentuk rasa syukur pelaku *Siram Tuwub* atas apa yang diberikan sang khaliq kepadanya. Hal seperti ini berdasarkan wawancara penulis dengan responden sebagai pelaksanaan dari *Siram Tuwub*, dan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaan bahwa dengan *Siram Tuwub* kehidupan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Hal senadapun diungkapkan oleh salah satu pelaku *Siram Tuwub* juga bahwa kebiasaan adalah acuan hukum yang digunakan dalam melaksanakan *Siram Tuwub*, dan banyak responden yang jawabannya serupa tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Jadi, dari sini jelas bahwa dasar yang dijadikan pedoman oleh pelaku *Siram Tuwub* di desa Kempleng dalam melaksanakan *Siram Tuwub* adalah Kepercayaan yang kuat terhadap halhal yang berbau adat.

Dilaksanakannya *Siram Tuwub* ini bisa memperbaiki kehidupan rumah tanggamereka baik dari segi yang timbul di tengah-tegah kehidupan masyarakat. Dan merekapun mempunyai keyakinan yang kuat yaitu bahwa dilaksanakannya ini mampu memeperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi psikis maupun ekonomi. Lain halnya keterangan dari salah satu keterangan responden lainnya bahwa landasan hukum yang dipakai dalam melaksanakan *Siram Tuwub* adalah hukum melaksanakan *Siram Tuwub* sama hanya seperti melakukan *tajdidul wudlu'* (memperbarui wundlu'). Seperti seseorang yang sudah melaksanakan ibadah sholat, kemudian ingin melakukan lagi ibadah baik berupa shalat, membaca al-Qur'an, maka meskipun orang tersebut telah mempunyai wudlu' yang pertama tetapi ia dianjurkan untuk melaksanakan wudlu' lagi karena dikawatirkan pada waktu senggang telah melakukan sesuatu yang tidak disadari yang telah membatalkan wudlu'. Hal yang sama pun diutarakan oleh pak Sutris Bahwa

Siram Tuwub sama halnya jika memperbaiki keimanan kita terhadap Allah SWT. Dengan selalu memperbanyak mengucapkan syahadat tanpa membatalkan syahadat yang pertama.

Siram Tuwub juga demikian, nikah pertama yang telah dilakukan secara sah tidak sampai menimbulkan sebab-sebab perceraian atau thalak. *Siram Tuwub* dilakukan hanya sekedar untuk hati-hati dan sebagai rasa syukur. Jadi hukum *Siram Tuwub* sama hanya dengan hukum *tajdidul wudlu'* karena masih dalam ruang lingkup ibadah, kalau suatu ibadah diulang-ulang asal masih dalam lingkungan ibadah tidak apa-apa.

Secara hukum agama bahwa adanya *Siram Tuwub* termasuk kategori Mubah selama tidak menyimpang dari apa yang telah diajarkan dalam Islam sendiri terutama mengenai prosesinya. Namun hal ini ketika dianalisis ulang maka bisa kembali ke kaidah fikih yang berbunyi: (Abdul Mudjib, 2001: 9)

الْبَيِّنُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Yang sudah yakin tidak dapat dihapuskan oleh keraguan”

Jika kita akan menentukan keharaman atau kehalalan pada sesuatu, maka dasar paling utama ialah dengan cara mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Pada hal ini prinsip kehalalan dan keharaman pada Islam ada terdapat tiga bagian masalah yang berhubungan Ibadah, Adat dan juga Muamalat. adapun kaidah-kaidah fikih yang berbeda diantara ketiga hal tersebut antara lain:

a) Sudut Pandang Ibadah

Dalam sudut pandang ibadah berlaku kaidah bahwasanya “Suatu ibadah tidak disyari’atkan kecuali disyari’atkan oleh Allah”. Sedangkan Hukum Asal Ibadah ialah *taufiq* yaitu mengikuti ketentuan dan tatacara yang telah ditentukan oleh syari’at. Untuk melaksanakan Ibadah harus ada perintah, “karena masalah ibadah itu semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu”. Atau dalam bahasa lain sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa “Ibadah yang diwajibkan dan dicintai Allah tidak dapat ditunaikan kecuali dengan syari’at”.

Sedangkan menurut istilah *Siram Tuwub* tidak dikenal di dalam ajaran agama Islam. Dan Allahpun tidak pernah memerintahkannya dalam ajaran islam maupun

Rasul-Nya, mengenai pelaksanaan *Siram Tuwuh*. Sesuai dengan kaidah fikih dan hukum asal ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan *Siram Tuwuh* atau Pembaharuan Nikah dilihat dari versi Ibadah adalah “Haram” dan terlarang, dan termasuk juga perbuatan mengada-ada yang mana membuat tatacara baru dalam permasalahan ibadah, yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah SAW. Seperti apa yang telah disabdakan oleh beliau SAW: (Abdul Wahab Khallaf, 2000: 130)

مَنْ أَحَدَثَ فِيْمَا أَمَرْنَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

“Barangsiapa yang membuat cara baru dalam urusan Kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak”

Yang seperti inilah karena hakikat daripada agama tercermin dalam dua hal, yang pertama, semua ibadah kita karena Allah semata dan yang kedua beribadah kita dengan petunjuk Allah yaitu syari’at-Nya. Demikian itulah karena hanya Allah semata yang mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan dan menggariskan tata cara ibadah yang mana dengan ibadah tersebutlah manusia bisa lebih mendekatkan dirinya kepada Allah.

b) Sudut Pandang Muamalat

Dalam Muamalat berlaku qaidah bahwasanya “Asal segala sesuatu itu adalah halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang shohih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) dari pemilik syari’at (Allah SWT) yang mengharamkannya”.

c) Sudut Pandang Adat

Kaidahnya menyatakan bahwa “Dalam persoalan adat pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh untuk dikerjakan, kecuali yang memang telah diharamkan”. Maka dengan hal ini menggunakan kaidah fiqh sebagai berikut: (Abdul Mudjib, 2001: 19)

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Bisa diterima adat itu jika sudah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilaksanakan selalu masuk akal, pada syarat ini mengindikasikan bawasanya adat itu tidak mungkin akan menuntun seseorang untuk melakukan hal-hal yang dianggap maksiat bahkan terlarang;
- 2) Sebuah perkara yang dilakukan sesering mungkin dapat diartikan sebagai kebiasaan yang telah melekat pada masyarakat itu;
- 3) Tidak melampaui atau bertentangan dengan al-qur'an dan hadits nabi;
- 4) Tidak mengandung atau mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera dan logis.

Adat itu bisa berlaku dan berjalan kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dalam ritual atau prosesi *Siram Tuwuh* itu bertentangan dengan hukum Islam, maka hukum Islam wajib meluruskan keberadaan hukum adat yang ada tanpa menghapus sistem kebudayaan masyarakat tersebut ((Megawati, Baco and Maddusila, 2017: 84). Karena itulah untuk menentukan hukum melaksanakan *Siram Tuwuh* sebagai suatu tradisi juga harus melihat maksud dan tujuan dilaksanakannya *Siram Tuwuh*. *Siram Tuwuh*. Yang mempunyai makna suatu simbolik atas suatu tindakan membuat nyaman hati dan ikhtiar (kehati-hatian) yang diperintah dalam agama sebagaimana makna yang terkandung dalam sabda nabi Muhammad SAW:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ الْحَرَامُ بَيِّنٌ أُمُورٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتَ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“suatu Yang halal itu sudah jelas dan yang demikian juga yang haram itupun jelas. dan di antara keduanya terdapat hal syubhat atau samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka siapa saja yang berusaha untuk menjaga dari hal-hal musyabihat maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya.(H.R Bukhari).(Bukhari, Shahih Bukhari, (Maktabah Syamilah, Juz.I, No.Hadis 52), 20.)

Menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitab karangan yang berjudul *Bughyah Al-Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang *tajdid al-nikah* atau *Siram Tuwuh* adalah sebagai berikut: (Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin Umar, tth: 209.)

رَوْحٌ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلَانَهُ بَعِيرٌ أَفَاءٌ بِرِضَا مَنْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الرَّوْحُ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَلَا يَكْتَفِي بِرِضَاهُمْ السَّابِقِ، وَمَثَلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْ تَجْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْلَى، بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

“Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak ada kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatnya, kemudian suami mencela istrinya

dan istrinya Menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya qodbli (bakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah sebagai wali-wali”.

Dari keterangan dan uraian di atas bisa dipahami bahwa hukum dari *Siram Tuwuh* itu boleh dipraktekkan. Pelaksanaan *Siram Tuwuh* diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan syarat harus adanya suatu kerelaan antara pasangan suami istri yang akan melakukan adat tersebut.

Menurut Ibnu Munir bahwa *tajdid nikah* adalah boleh dilaksanakan atau dijalankan, karena pengulangan lafadznya pada akad yang kedua tidaklah merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh pendapat Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani yaitu akad yang kedua tersebut tidaklah merusak akad yang pertama begitupun pernyataan para ulama' jumbuh, adapun menurut Imam Syafi'i tidaklah mengakibatkan akad lainnya menjadi *fasakh* (Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Father Barri* 1780: 199).

Adapun pendapat lain seperti Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i yaitu bahwa akad baru bisa membatalkan akad yang pertama dan ulama terkemuka mazhab Syafi'i (wafat 779H) seperti apa yang beliau kemukakan dalam kitabnya *al-Anwar li a'mal* sebagai berikut:

*“wajib bagi seorang suami untuk memberikan mahar baru jika suami menginginkan akad baru atas istrinya, karena keduanya melaksanakan hal tersebut berarti mereka berkeyakinan perceraian dan memperbaharui nikah termasuk juga mengurangi bitungan talak kalau dilakukan sampaitiga kali maka diperlukan muhallil (Yusuf al-ardabili al-syafii, *Al-anwar*, tth: 441)*

Menurut A. Masduki Machfudh, hukum daripada memperbaharui nikah itu *jawaz* atau boleh dan tidak bisa merusak akad yang telah ada, karena diyakini memperbarui akad nikah itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hatian dalam berkeluarga maka dilaksanakanlah pengulangan akad baru. Hal ini juga diutarakan oleh imam Ahmad Qusyairi Ismail bahwa beliau berfatwa dan berargumen mengenai hukum *tajdid nikah* ialah boleh dengan tujuan kehati-hatian agar sesuatu yang tidak ia inginkan bisa terhindar darinya dan juga bertujuan untuk *tajammul* (upaya menaikkan

prestise/menjaga gengsi). (Masduki Machfudh, 2000: 25) semua pasangan suami istri berkeinginan untuk mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga setiap perjalanan dalam rumah tangga sudah menjadi tabiat akan terjadinya suatu masalah dalam keluarga, oleh karenanya setiap pasangan harus berusaha untuk mempertahankan keutuhan dalam berkeluarga ((Nafik, 2016: 167).

Adapun rasa was-was tentang status pernikahan yang masih utuh atau sudah putus karena terlontar kata-kata yang mengandung arti talak secara tidak sengaja, maka lebih baiknya memperbaiki pernikahan dengan *Siram Tuwub* guna rasa aman dan. sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

دَعْ مَا يُرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيئُكَ

“Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu, kerjakanlah apa-apa yang tidak meragukanmu.” (HR. Al-Nasa’i).

Adanya *Siram Tuwub* yang bertujuan untuk *tajammul* (memperindah) sebuah pernikahan yang mana pelaksanaannya sudah menjaditradisi atau kebiasaan sebagian masyarakat sekitar dan dalam hal ini adalah salah satu upaya untuk menghindari hal-hal buruk dalam berumah tangga dan mempertahankan sekuat mungkin tali pernikahan adalah aturan yang seharusnya kita jaga kemaslahatannya yang juga masuk dalam hal masalah mursalah terutama dimana Allah tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahat itu. Dan tidak ada landasan atau dalil yang menunjukkan dan juga membatalkannya. (Abdul Wahab Khallaf, Tahun 2000: 123.)

Adapun untuk aspek masalah mursalah dalam *Siram Tuwub* atau *tajdid nikah* adalah hal yang baru yang mana datangnya setelah terputusnya wahyu, dan juga tidak ada nash yang kuat baik membatalkan maupun memerintahkannya. Jadi kemaslahatan yang ada pada *Siram Tuwub* adalah terbinanya keluarga yang *sakinah wa mawaddah wa rohmah* dan terhindar dari perceraian yang bisa mengakibatkan anak-anak mereka terlantarkan sebab yang tidak diinginkan.

PENUTUP

Dari uraian serta penyajian dan analisis data di atas, Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut yang semuanya itu ada beberapa faktor yang menjadi sebab

dilaksanakannya *Siram Tuwuh* salah satunya faktor tradisi yang mana pelaksana *Siram Tuwuh* ini melaksanakan atas dasar tradisi yang masih dipertahankan oleh mereka dengan keyakinan dan tradisi dalam hal ini masyarakat itu sendiri meyakini bahwa tradisi semacam ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyangnya, dan faktor ekonomipun menjadi sebab dilaksanakannya *Siram Tuwuh* agar ekonomi semakin berkah dalam kehidupannya. faktor ketiga yaitu kehati-hatian dalam dalam hal ini masyarakat khususnya keturunan daripada mbah dasiran itu sendiri meyakini bahwa tradisi *Siram Tuwuh* semacam ini meyakini bahwa setelah dilaksanakannya *Siram Tuwuh* keluarga akan lebih harmonis.

Adapun syariat diturunkan bertujuan untuk menghindari kemafsadatan dan mencapai kemaslahatan pada dua waktu yang berbeda dunia dan akhirat. Dalam hal ini mempunyai arti bahwa setiap aspek dalam Islam harus tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek tradisi. Oleh karenanya tradisi menjadi sesuatu yang urgen dalam islam selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dalam ajaran islam atau norma-norma islam. Adapun analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap Tradisi *Siram Tuwuh* ini masuk dalam tingkatan *maslahah* dengan kategori *tabsiniyat* yang mempunyai arti dan tujuan yaitu memetik hikmah tradisi yang positif dan menjauhi sesuatu yang negatif, Berdasarkan hukum Pelaksanaan *Siram Tuwuh* yang dilakukan di Dusun Ngelo Desa Kempleng Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri tidak melebihi batas atau salah dalam aturan yang ada yaitu yang bertentangan dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* jadi kesimpulan melaksanakan tradisi siram tuwuh adalah boleh. Akan tetapi bisa dihukumi haram manakala pelaksanaan *Siram Tuwuh* di jadikan sebagai kepercayaan yang sesat seperti kepercayaan dari dukun/peramal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu dan Abdullah. *Kamus Pintar Agama Islam*, Solo: Aneka, 1992.
- Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Terjemah Fathul Barri Juz XII, Sarah Shabih Bukhari*, Darul Fikri 1780.
- Bukhari. *Shabih Bukhari, Maktabah Syamilah*, Juz.I.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh. Zubdi dan Ahmad Qasib*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet III. Tahun 2000.

- Machfudh, Masduki. *Bahsul Masa'il Diniyah*, Malang: PPSH, 2000.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Megawati, Baco, S. and Maddusila, F. 'Peranan Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Kecamatan Ulujadi Kota Palu', e-Jurnal Katalogis, 5(8), Agustus 2017.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Nafik, M. 'Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya', *Realita*, 14(2) , Juli 2016.
- Nurhadi 'Maqashid Syari'ahh Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), Desember 2017.
- Nasutiom, Harun. *Pembaharuan Hukum Islam; Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Syafi'i, Yusuf al-ardabili, *Al-Anwar*, juz II, Dar al-Dhiya'tth.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1999.
- Umar, Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan bin. *Bughya Al-Mustaryidin*, PT. Darul Khaya', tth.